BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Pemerintah, dipandang perlu mengembangkan kualitas sumber daya aparatur daerah yang profesional, terampil dan berkualitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/PER/VI /2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/MENKES/PER/VI /2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Siak.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau diluar instansi induknya.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penanggung Biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.
11. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
12. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
13. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
14. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya lainnya yang sejenis.
15. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
16. Bantuan izin belajar adalah bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah sesuai kemampuan daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi dalam Propinsi Riau.
17. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.

18. Ujian penyesuian ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.
19. Pendidikan langka adalah pendidikan yang jarang ditemukan dan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.
20. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan atau media lain.
21. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
22. Institusi pendidikan penyelenggaraan program tugas belajar adalah institusi pendidikan dalam negeri dan luar negeri milik pemerintah atau swasta.
23. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
24. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
25. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.
26. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
28. Lembaga penyandang dana lain adalah lembaga negeri swasta atau luar negeri yang disetujui pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan biaya pelaksanaan pendidikan.
29. Perjanjian tugas belajar dan izin belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas belajar dan izin belajar dengan Pemerintah Kabupaten Siak yang memuat syarat- syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.
30. Pembebasan sementara dari jabatan fungsional adalah pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
31. Pemberhentian sementara dari jabatan struktural adalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
32. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa tugas belajarnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kabupaten Siak, pada institusi pendidikan/ lembaga perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam dan luar negeri;

(2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERI IZIN

Pasal 4

Pejabat yang berwenang memberikan izin tugas belajar dan izin belajar adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

(1) Program tugas belajar meliputi :
   a. program Diploma I (D.I);
   b. program Diploma II (D.II);
   c. program Diploma III (D.III);
   d. program Strata I (S.1) atau setara;
   e. program Strata II (S.2) atau setara;
   f. program Strata III (S.3) atau setara.

(2) Program izin belajar meliputi :
   a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara;
   b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
   c. program Diploma I (D.I);
   d. program Diploma II (D.II);

e. program Diploma III (D.III);
f. program Strata I (S.1) atau setara;
g. program Strata II (S.2) atau setara;
h. program Strata III (S.3) atau setara.

BAB VI
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 6

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar adalah sebagai berikut:

a. Berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. Untuk bidang Ilmu yang langka dan diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Kabupaten.

c. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Kabupaten.

d. Usia paling tinggi :

   1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;

   2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

   3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

e. Untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

   1. program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

   2. program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;

   3. program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

f. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B atau ditentukan dari lembaga yang berwenang;

g. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

h. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

i. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

j. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Strata I (S.1) atau setara, Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) atau setara, Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program Strata III (S.3) atau setara;

k. Bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;

l. Memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;

m. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;

n. Tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;

o. PNS tugas belajar dan izin belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

p. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;

q. Bagi PNS fungsional guru yang mengikuti program tugas belajar untuk Program Strata I (S.1) atau setara usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, sampai dengan tahun 2015.

r. Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

    1. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
    2. program Strata I (S.1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara;
    3. program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
    4. program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
    5. menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar;
    6. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Siak;
    7. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

s. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari **Kabupaten/Kota** lain untuk tugas belajar mempunyai masa kerja di Kabupaten Siak minimal 2 (dua) tahun sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Siak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 7

(1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran tertulis dari penanggung beasiswa.

(2) Setiap SKPD wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.

(3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program tugas belajar dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.

(4) Pencalonan peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mendapatkan izin dan rekomendasi Mengikuti Seleksi Masuk.

(5) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar dari Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD.

(6) Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

a. Izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk;

b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;

c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;

d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;

e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

f. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;

g. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir;

h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir;

i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang dilegalisir.

(7) Sebelum perkuliahan dimulai Kepala SKPD mengajukan surat permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;

c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

d. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

BAB VII
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 8

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar adalah sebagai berikut:

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

b. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;

c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;

d. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;

i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Meninggalkan Sebagian Waktu Kerja

Pasal 9

(1) Apabila sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 8 huruf c, maka PNS harus mendapatkan izin meninggalkan sebagian waktu kerja dari Bupati sebelum mengikuti seleksi masuk;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui BKD disertai dengan jadwal pendidikan/kuliah per-semester, jadwal mengajar bagi guru, dan jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;

(3) Kepala SKPD bertanggung jawab sepenuhnya atas usulan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(4) Untuk mengetahui sifat pendidikan yang akan ditempuh meninggalkan sebagian waktu kerja dilakukan monitoring melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

Pasal 10

(1) Calon peserta izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk;

(2) Calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lulus seleksi mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati melalui kepala BKD.

(3) Permohonan izin belajar yang dibuat calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:

a. surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi;

b. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;

c. jadwal mengajar bagi guru;

d. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;

e. surat izin Bupati untuk meninggalkan sebagian waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

f. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir minimal bernilai baik;

g. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;

h. fotokopi Surat Keputusan Jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang dilegalisir;

i. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;

j. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang dilegalisir;

k. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;

l. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja dalam 1(satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

(4) Berdasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan izin belajar kepada Bupati lewat Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta izin belajar dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta izin belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta izin belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

b. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri;

d. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

(5) Permohonan surat izin belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh :

a. Perguruan tinggi negeri/swasta;

b. Perguruan tinggi kedinasan;

c. Perguruan tinggi negara asing/negara sahabat yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Pemerintah Indonesia.

Pasal 12

Sumber biaya tugas belajar dapat berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

c. Bantuan badan/ yayasan/ lembaga/ perusahaan/ organisasi swasta nasional berbadan hukum;

d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; atau

e. Sumber lain yang sah.

Pasal 13

(1) Biaya bantuan pendidikan peserta tugas belajar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak serta sumber lainnya baik dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Biaya bantuan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

(3) Biaya pendidikan yang berasal dari APBD Kabupaten Siak bagi Pegawai Negeri Sipil tugas belajar dan izin belajar antara lain :

a. Bantuan Tugas Belajar :
   1. Biaya Hidup :
      a. Biaya Hidup
      b. Transportasi Lokal
      c. Pemondokan (Lajang)
      d. Pemondokan (Berkeluarga)
      e. Biaya Pindah
   2. Biaya Pendidikan :
      a. Buku dan Literatur
      b. Biaya Test
      c. Biaya Daftar Ulang
      d. Wisuda
      e. Biaya Pendidikan/ Perkuliahan
      f. Biaya Penelitian
      g. Biaya Praktek Lapangan
      h. Tugas Akhir/ Tesis
      i. Biaya Matrikulasi

b. Bantuan Izin Belajar
   1. Bantuan Pendidikan
   2. Bantuan Tugas Akhir

(4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) dapat diberikan sesuai kemampuan APBD Kabupaten Siak

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil tugas belajar diberikan biaya atau bantuan pendidikan selama program pendidikan sesuai kurikulum dan atau sesuai sisa program pendidikan lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

(2) Besaran biaya atau bantuan pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tugas belajar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan;

(3) Pemberian biaya atau bantuan pendidikan Pegawai Negeri Sipil tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Siak;

(4) Pembiayaan izin belajar 2 (dua) kali bantuan ditambah tugas akhir, untuk pendidikan :
   a. program Diploma I (D.I);
   b. program Diploma II (D.II);
   c. program Diploma III (D.III);
   d. program Strata I (S.1) atau setara;
   e. program Strata II (S.2) atau setara;
   f. program Strata III (S.3) atau setara.

BAB IX
KETENTUAN CPNS YANG SEDANG PROSES BELAJAR

Pasal 15

Bagi CPNS yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB X
KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

(1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berada pada Badan Kepegawaian Daerah;

(2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

Pasal 17

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar memperoleh hak:

a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;

b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;

c. dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

Pasal 18

(1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKD diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;

(2) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampirkan:

   a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;

   b. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;

   c. fotokopi surat izin tugas belajar atau surat izin belajar yang dilegalisir; dan

   d. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 19

(1) Dalam memberikan tugas belajar, setiap Kepala SKPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia;

(2) Pegawai Negeri Sipil peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja/ mengabdi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan terakhir.

BAB XI
Ketentuan Mengikuti Tugas Belajar Lanjut

Pasal 20

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan persyaratan :

a. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. mendapat izin dari Bupati;
c. prestasi pendidikan minimal sangat memuaskan;
d. jenjang pendidikan bersifat linier, dan
e. dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XII
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

(1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

a. program pendidikan Diploma I (D.I) : 1 (satu) tahun;
b. program pendidikan Diploma II (D.II) : 2 (dua) tahun;
c. program pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
d. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari SLTA : 4 (empat) tahun;
e. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.II : 3 (tiga) tahun;
f. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara dari D.III : 2 (dua) tahun;
g. program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun;
h. program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara : 4 (empat) tahun;

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester atas persetujuan Pemerintah Kabupaten tanpa bantuan biaya pendidikan.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dilakukan monitoring dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

(2) Monitoring dan evaluasi untuk mengetahui :

   a. Keberhasilan pelaksanaan peserta tugas belajar dan izin belajar;

   b. Keberadaan tempat tinggal peserta tugas belajar;

   c. Perilaku peserta tugas belajar; dan

   d. Kebenaran keberadaan peserta ditempat tugas belajar.

BAB XIV
PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 23

(1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar;

(2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
SANKSI

Pasal 24

(1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:

   a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);

   b. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan tersendiri;

   c. dinyatakan terbukti melakukan tindakan pidana, penyalahgunaan psikotropika, asusila baik yang belum atau yang telah ditetapkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau

   d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) setelah diberikan tambahan waktu tugas belajar 2 (dua) tahun.

(2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan tersendiri.

(3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Maret **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Maret **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 16